

BAB IV

HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TANAH TIMBUL

Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat berkaitan dengan tanah timbul. Pemerintah daerah kota Bengkulu berpendapat bahwa semua tanah yang ada di pesisir pantai di daerah kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Kelurahan Malabero merupakan tanah negara dan tidak dapat ditingkatkan menjadi Hak milik, sedangkan masyarakat berpendapat bahwa tanah timbul tersebut tanah kosong dan tak bertuan (tidak ada pemiliknya) sehingga masyarakat berhak untuk memanfaatkannya.

Hubungan yang tidak kondusif antara pemerintah dengan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat didalam meningkatkan status hak penguasaan atas tanah tersebut menjadi hak milik.

Selain itu Pemerintah Daerah Kota Bengkulu kurang mesosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan tanah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga karena kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat yang memanfaatkan tanah terhambat pada proses perizinan di instansi terkait (Dinas Tata kota dan pariwisata), fasilitas yang baru dibangun dan tidak sesuai dengan RTRW rawan untuk ditertibkan

Menurut uraian diatas pandangan tentang tanah timbul yang berada di Kecamatan teluk segara berdasarkan Peraturan Pemerintah yang memiliki

keterkaitan tentang tanah timbul seperti uraian diatas adalah :

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Pasal 12, menyatakan ;

“ Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.”

Arti kata dikuasai oleh negara pada Pasal 12, bukan berarti “menguasai” itu” memiliki” karena Peruntukannya hanya untuk “kesejahteraan” dan ”Kemakmuran rakyat banyak” hal ini tercermin dari UUD 1945

Pasal 33 ayat (3), menyatakan :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “³⁶

Karena itu sangatlah jelas bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.

Selanjutnya Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, jakarta 9 Mei 1996 Terdapat 6 poin, diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah:

³⁶ Undang – undang Dasar 1945 Bab XIV, Pasal 33 ayat (3)

pada poin ke-3, menyatakan :

“ Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”

Pada poin ke-4, menyatakan :

“ Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukann inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.”

Pada poin ke-5, menyatakan :

“ Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”

Kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai kesempatan hak setiap warga negara indonesia untuk memperoleh hak atas tanah. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA dan bunyinya disitir dibawah ini sebagai berikut :

“ Tiap warga negara indonesia, baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi diri sendiri maupun keluarganya”³⁷

Undang-undang diatas merupakan dasar hukum dalam menganalisa pengakuan hak kepemilikan tanah, ada beberapa pendapat tentang status hak penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yaitu :

³⁷ Suhanan Yosua, op cit, Hal 17.

Menurut kamsil, 2002. Syarat – syarat dapat dilakukannya pembukuan hak atas lahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut – turut;
2. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama ini tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa kelurahan yang bersangkutan
3. Bahwa hal – hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang – orang yang dapat dipercaya;
4. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997
5. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal – hal yang disebutkan diatas.³⁸

Sehubungan dengan kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah tanah Timbul, Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya baik yang belum maupun yang telah terdaftar, hal ini dapat dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bunyinya sebagai berikut :

Pasal 6

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:

- a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;*
- b. tanah negara;*
- c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

³⁸ <http://books.google.co.id/status> hukum tanah negara yang dimanfaatkan masyarakat sebelum UUPA

Pasal 9

- (1) *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah.*
- (2) *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.*

Pasal 9

Ayat (1) penjelasan:

“ Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya baik yang belum maupun yang telah terdaftar, tanah Negara, serta tanah ulayat masyarakat. hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum adanya penetapan Rencana tata Ruang Wilayah.

Melihat dari uraian hambatan seperti tersebut di atas, apabila didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan UUPA Pasal 9 ayat (2) Selanjutnya Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi sebaiknya pemerintah harus berhati-hati dalam mencermati kebijakan dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah timbul karna setiap warga negara berhak mempunyai kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB V

PERANAN ATAU UPAYA PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGELOLA TANAH TIMBUL DI KOTA BENGKULU

Tugas pokok dan fungsi pemerintah yang paling utama dalam rangka mengelola tanah timbul harus dapat berhati – hati dalam menganalisa status hak penguasaan atas tanah timbul. Pemerintah selama ini berpandangan bahwa tanah timbul yang ada di kecamatan teluk segara khususnya Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Kelurahan Malabero merupakan tanah negara dan tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik, kebijakan ini tidak dapat diterapkan untuk semua kelurahan karena pola dan status penguasaan tanah timbul antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya berbeda, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Peluang Status Penguasaan Tanah Menjadi Hak Milik

No	Uraian	Kelurahan		
		Berkas	Sumur Meleleh	Malabero
1	Telah menetap	± 5 Tahun	± 30 Tahun	± 60Tahun
2	Dikelola secara berturut-turut	Tidak	Tidak/ Iya	iya
3	Tidak Pernah Diganggu gugat	Tidak	Tidak	Tidak
4	Diakui oleh masyarakat/ Adat	Tidak	Tidak/ Iya	Iya
5	Mendapatkan ganti rugi	Tidak	Tidak/Iya	Tidak/ Iya
6	Warga Negara Indonesia	Iya	Iya	Iya
7	Kemungkinan status hak tanah menjadi hak milik	Tidak	Tidak/ Iya	Tidak/Iya

Sumber data: hasil survei wawancara di lokasi penelitian Tahun 2013

Dari tabel diatas dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelurahan Berkas

status tanah tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik, dikarenakan :

1. Masyarakat baru mulai menetap dan mengelola tanah timbul setelah adanya akses jalan sepanjang pesisir pantai.
2. Masyarakat tidak mengakui adanya penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut, hal ini dapat dirasakan adanya konflik individu didalam penggunaan tanah tersebut.
3. Tidak mendapatkan ganti rugi dikarenakan tanah tersebut tidak ada bangunan ataupun tanaman sebagai dasar pembuktian bahwa tanah timbul telah dikelola.

2. Kelurahan Sumur Meleleh

status tanah timbul, hanya beberapa bagian yang dapat ditingkatkan menjadi hak milik dikarenakan :

1. Ada Masyarakat baru mulai menetap dan ada masyarakat yang sudah lama menetap mengelola tanah timbul tersebut, masyarakat yang sudah lama menetap kemungkinan status penguasaan tanah dapat ditingkatkan menjadi hak milik, sedangkan untuk masyarakat yang baru kemungkinan sangat kecil untuk meningkatkan status penguasaan tanah menjadi hak milik.

2. Masyarakat yang sudah lama menetap diakui dalam penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut, penguasaan tanah untuk ditingkatkan menjadi hak milik kemungkinannya besar.
3. Masyarakat Kelurahan Sumur Meleleh ada yang sudah mendapatkan ganti rugi dan ada yang belum, tapi jika Telah mendapatkan ganti rugi dan telah direlokasi ke Teluk Sepang, apabila kembali lagi ke Kelurahan Sumur Meleleh, status penguasaan tanah timbul tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi dan telah lama menetap lebih dari 20 tahun, status penguasaan tanah kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi hak milik besar

3. Kelurahan Malabero

status tanah timbul, hanya beberapa bagian yang dapat ditingkatkan menjadi hak milik dikarenakan :

1. Ada Masyarakat baru mulai menetap dan ada masyarakat yang sudah lama menetap mengelola tanah timbul tersebut, masyarakat yang sudah lama menetap kemungkinan status penguasaan tanah dapat ditingkatkan menjadi hak milik, sedangkan untuk masyarakat yang baru kemungkinan sangat kecil untuk meningkatkan status penguasaan tanah menjadi hak milik.
2. Masyarakat yang sudah lama menetap diakui dalam penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut, penguasaan tanah untuk ditingkatkan menjadi hak milik kemungkinannya besar.

3. Masyarakat Kelurahan Malabero ada yang sudah mendapatkan ganti rugi dan ada yang belum, tapi jika Telah mendapatkan ganti rugi dan telah direlokasi ke Teluk Sepang, apabila kembali lagi ke Kelurahan Sumur Malabero, status penguasaan tanah timbul tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi dan telah lama menetap lebih dari 20 tahun, status penguasaan tanah kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi hak milik besar

Selanjutnya Tugas pokok Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah harus segera mensosialisasikan RTRW kepada masyarakat. Masyarakat yang telah mengetahui diharapkan didalam memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, hal ini dapat diuraikan berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 - 2032

Pasal 72

- 1) *Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi*
- 2) *Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :*
 - a. *Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat*
 - b. *Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau – pulau kecil, serta*
 - c. *Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material*

2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 14 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012 – 2032

Pasal 50

Ayat (1) menyatakan :

Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- d. Kawasan Pariwisata budaya;*
- e. Kawasan Pariwisata alam; dan*
- f. Kawasan Pariwisata buatan.*

Ayat (2) menyatakan :

Kawasan pariwisata budaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7,95 hektar terdiri atas :

- c. Kawasan Kampung Cina di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara;*
- d. Kawasan Benteng Marlborough dan Tapak Paderi di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara;*

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Status Tanah timbul pada masyarakat Kota Bengkulu di Kelurahan Berkas, Sumur Meleleh, Malabero Kecamatan Teluk Segara yang ditinjau menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Status Tanah timbul yang berada di Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Kelurahan Malabero merupakan tanah negara, namun tanah timbul tersebut belum diberikan haknya oleh negara kepada setiap warga atau masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Dengan Membuka hutan, mengolah secara kontinue, menanami pohon-pohon, tanaman tahunan, selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut lambat laun menjadi pemilik.

Sedangkan RTRW tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya baik yang belum maupun yang telah terdaftar dikarenakan tempat tinggal masyarakat dibangun sebelum adanya penerapan RTRW di Kota Bengkulu

2. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan tanah timbul menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bengkulu dalam mensertipikatkan tanah.

- a. Pandangan pemerintah, tanah timbul yang berada di kecamatan Teluk Segara Khususnya Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Malabero merupakan tanah negara dan tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik.
- b. Pemerintah tidak menganalisa status dan pola penguasaan tanah timbul di setiap kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Kelurahan Berkas. Sedangkan pada kenyataannya Status dan pola penguasaan berbeda-beda antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya sehingga akan berdampak pada penerapan kebijakan status penguasaan tanah timbul tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan
- c. Kurangnya sosialisasi RTRW oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui arah kebijakan pemerintah dalam pengaturan penggunaan tanah, hal ini akan berdampak pada proses perizinan pada instansi terkait (Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata dll) akan lebih sulit dikarenakan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan RTRW Kota Bengkulu.

Selain faktor ekonomi dalam mengurus pensertifikatan tanah, Kedua faktor seperti tersebut diatas, menghambat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah. Sedangkan apabila kita menganalisa kelurahan

Malabero dan Sumur Meleleh, penguasaan tanah timbul dimungkinkan dapat ditingkatkan menjadi hak milik, berbeda dengan kelurahan Berkas, penguasaan tanah timbul oleh masyarakat terjadi setelah adanya fasilitas jalan di sepanjang pesisir pantai

3. peranan atau upaya pemerintah dalam rangka mengelola tanah timbul di Kota Bengkulu

- a. Tugas pokok dan fungsi pemerintah yang paling utama dalam rangka mengelola tanah timbul harus dapat berhati – hati dalam menganalisa status hak penguasaan atas tanah timbul. Pemerintah selama ini berpandangan bahwa tanah timbul yang ada di kecamatan teluk segara khususnya Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh dan Kelurahan Malabero merupakan tanah negara dan tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik, kebijakan ini tidak dapat diterapkan untuk semua kelurahan karena pola dan status penguasaan tanah timbul antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya berbeda
- b. Tugas pokok Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah harus segera mensosialisasikan RTRW kepada masyarakat. Masyarakat yang telah mengetahui diharapkan didalam memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, hal ini dapat diuraikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032

- c. Pemerintah sebagai *Stakeholders* (Pembuat Kebijakan) dalam rangka pemanfaatan tanah timbul selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan kantor pertanahan Kota Bengkulu dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, mengenai pemanfaatan penguasaan tanah timbul (*aanslibbing*) dan rencana tata ruang wilayah yang ada di tiga kelurahan tersebut. akibatnya pemanfaatan tanah timbul tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai kawasan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafik, Jakarta., 2006
- Andri Harijanto, & Merryono, 2013, *Kapita Selecta Hukum Adat*, Bengkulu : Kombis FH Unib Press.
- A.P Parlindungan, 1992, *Menjawab masalah pertanahan secara tepat dan tuntas* Bandung : Mandar Maju.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA isi dan pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, klaten, intan sejati)
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum agraria Indonesia : Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah* , Jakarta : Djambatan.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia.
- G Kartasapoetra, 1998, *Hukum tanah jaminan UUPA* ,Jakarta : Bina Aksara.
- Herawan Sauni, 2006, *Politik Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU.
- Iman Sudiyat, 1981,,*Hukum Adat : Sketsa Asas*,Yogyakarta : Liberty.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.
- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: kanisius.
- Maria Sumardjono. S.W, 2007, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, cetakan Ke IV.

Penyusun, Tim, 2008, *Buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir*, Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Soejono. dan H. Abdurrahman, 2008, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suhanan Yosua, 2010, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Restu Agung.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

B. Jurnal Makalah, Artikel atau Arsip lainnya

Jurnal Penelitian, *Pembangunan Dan Perkembangan Pelabuhan Pulau Baai Di Bengkulu 1968-2010*, Universitas Indonesia, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penatagunaan Tanah*, PP No. 16 Tahun 2004

Republik Indonesia, *Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ KaBPN No. 410 – 1293, tanggal 9 Mei 1996 Prihal : Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi Pantai*.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012 – 2032

D. Website/ Internet

<http://apa-pentingnya-tata-urutan-perundangan.html>

<http://books.google.co.id/status> *hukum tanah negara yang dimanfaatkan masyarakat sebelum UUPA*

<http://darius-arkwright.blogspot.com/2010/04/pendahuluan-reklamasi-adalah-suatu.html>

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4534879913

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
 Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
 Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 6513 / 11 / BPPT / 2013


- Dasar** : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/2625 /KP2T/2013 Tanggal 06 Nopember 2013.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

- Nama/NPM** : Yunisa Indasari / B1A110127
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbui Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Di Kecamatan teluk Segara
- Daerah Penelitian** : 1.Bapeda 2.BKSDA
 3.BPM Provinsi 4.Kabag Pertanian Kota
 5.Kantor Camat Teluk Segara 6.Dinas Kehutanan Kota
 7. BPS Kota
- Waktu Penelitian** : 06 Nopember 2013 s.d 06 Desember 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
 Pada Tanggal : 07 Nopember 2013
 a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU KOTA BENGKULU
 KABID PEMERINTAHAN


Drs. H. SYAIFUDDIN, MM

Pembina TKI / NIP. 19620408 198903 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
 Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tprovbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI
 Nomor : 503/7.1/2625 / KP2T/ 2013

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Sukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Nomor : 2301/ UN30.4/ PU/ 2013 Tanggal 1 November 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
 Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 6 November 2013

Nama / NPM : Yunisa Indasari/ B1A110127
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : Analisis Yuridis hak Penguasaan Atas Tanah Timbul Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Di Kecamatan Teluk Segara.
 Daerah Penelitian : Kelurahan Berkas, Sumur meleleh, Malabro
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 6 November 2013 s/d 6 Desember 2013
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 6 November 2013

PEMERINTAH
 BENGKULU
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PROVINSI BENGKULU
 Mewakili,
WATA, S.Sos
 Penata Tk.I
 NIP. 19630716 198503 1 008

PEMERINTAH
 BENGKULU
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PROVINSI BENGKULU
 Mewakili,
WATA, S.Sos
 PENATA Tk.I
 NIP. 19630716 198503 1 008

Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR GAMBAR

BUKTI TERJADINYA TANAH TIMBUL



Gb 1. Pagar Penduduk (Break Water Peninggalan Inggris)



Gb 2. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Penduduk lokal



Gb 3. Break Water Sekarang



Gb 4. Pemukiman penduduk di daerah Pesisir Pantai Kelurahan Malebero

PROSES DIMULAINYA PERLUASAN DARATAN (TANAH TIMBUL)



Gb 1. Permukaan Tanah Mulai Terbentuk



Gb 2. Daratan Semakin luas apabila adanya pembungan ketengah laut limbah berupa pasir hasil pengerukan dalam rangka memperdalam alur Pulau Baai